

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu²⁰

Menurut J.C.T Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dilihat oleh badan hukum resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu , hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem.

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.²³

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-4

²² Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003) Hlm. 14

²³ Ibid, hlm. 120

Rechtstaat dan Rule of The Law. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan berlandaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁴

Teori perlindungan hukum salmond menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.²⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁷ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸

²⁴ Philipus M. Hadjon, Op.Cit, hlm. 38

²⁵ Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 53

²⁶ Ibid, hlm. 67

²⁷ Ibid, hlm. 69

²⁸ Ibid, hlm 69-70

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

2.2.1 Pengertian Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁰

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negative. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, keterampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

²⁹ Maidin Gultom, Op.Cit., hlm. 40.

³⁰ Ibid.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum public maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan)³¹

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³¹ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 10.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merahabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tidak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan

individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).³²

2.2.2 Upaya Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera. Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan

³² Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th. V/April 1999, hlm. 264-265

konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

a. Luas lingkup perlindungan :

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

2.3 Anak Jalanan

2.3.1 Pengertian Anak Jalanan

Konvensi Internasional menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya di jalanan. Mereka bergaul, berkelompok, meminta, ataupun mengamen. Sebagian mencari nafkah atau mengais rejeki dengan cara mencuri, memalak, dan mengedarkan obat terlarang.³³

Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.³⁴

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya di habiskan di jalanan atau tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau tempat-tempat umum seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak Jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu³⁵

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang

³³ Bapeda Kota Cirebon-Unicef, 2002

³⁴ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005) hlm. 5 .

³⁵ Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah* (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatra Barat) Tesis (Bogor: Institut Pertanian 2004).

rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 21 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

2.3.2. Karakteristik anak jalanan

Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Nanda (1996) ada karakteristik anak jalanan secara umum antara lain :

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam
- b. Berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan anak-anak jalanan, berada pada pendidikan rendah (95%) yaitu tidak tamat SD sampai dengan tamat SMP. Hal ini sangatlah rawan terutama untuk masa depan mereka. Tidak mungkin mereka untuk terus-menerus menjadi anak jalanan.
- c. Berasal dari keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya)
- d. Melakukan aktifitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Anak jalanan pada umumnya memiliki ciri fisik, seperti warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, serta pakaian yang tidak terurus. Sedangkan ciri psikisnya antara lain mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, semangat hidup tinggi berani menanggung resiko, dan mandiri. Dalam strategi mempertahankan hidupnya secara sosial, mereka biasanya bergabung dengan kelompok orang jalanan yang lebih besar, atau dewasa (komunitas jalanan) untuk mendapatkan perlindungan dari serangan kelompok atau komunitas jalanan lainnya. Sedangkan strategi mempertahankan hidupnya secara ekonomi, kebanyakan anak jalanan bekerja disektor informal, sektor informal seperti menagamen, menyemir sepatu, jualan

koran /asongan, mengelas mobil/motor, mengemis, dan membantu warung makan (Indah dan Amin, 2014).

2.3.3 Pengelompokan Anak Jalanan

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti dtanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat lain dengan segala resikonya.

2.3.4. Faktor-faktor Yang Mendorong Anak Memasuki Dunia Jalanan

Departemen Sosial (2001: 25-26) menyebutkan bahwa penyebab keberadaan anak jalanan ada 3 macam, yakni faktor pada tingkat mikro (*immediate causes*), faktor pada tingkat meso (*underlying causes*), dan faktor pada tingkat makro (*basic causes*).

a. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*)

Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Departemen Sosial (2001: 25-26) menjelaskan pula bahwa pada

tingkat mikro sebab yang bias diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga berdiri sendiri, yakni:

- 1) Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualang, bermain-main atau diajak teman.
- 2) Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidak mampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga.
- 3) Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangun pemerintah.
- 4) Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan.

2.4 Hak Asasi Manusia

2.4.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq

yang di ambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy yang di ambil dari kata assa, yaussu, asasaanyang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata manusa berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.³⁶

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) disebut bahwa:

“Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat Pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Berdasarkan pengertian HAM dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁷

Rumusan HAM lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua

³⁶ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.³⁸

Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu konklusi bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Maka hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

Tujuan dari adanya Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu, tanpa diskriminasi apapun, berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, martabat, dan kesetaraan. HAM merupakan aspek penting dalam sistem hukum modern dan menyediakan landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan negara.

2.4.2 Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia

1. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan
2. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya
3. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.

³⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 92

4. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar.³⁹

HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan HAM sangat memungkinkan bagi terwujudnya kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi social yang baik pula. Penting juga ditegaskan bahwa HAM berlaku secara universal, menandai sebuah babak baru adanya pengakuan eksistensi manusia dan kehidupannya secara total. Universalitas HAM semakin meneguhkan saling pengertian dalam interaksi social yang bermartabat.

Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak Negara. Yang jelas, historitas perjuangan manusia memperkenalkan dimensi otoritasnya membuktikan kuatnya keinginan bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat.

Bisa dikatakan bahwa HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.

2.4.3 Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :⁴⁰

- a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan

³⁹ Moch. Anwar, 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I, Bandung : Citra Aditya Bakti.

⁴⁰ Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8..

menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

- b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan

perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

2.4.4. Hak Anak Dalam Konteks HAM

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayakna didapatkan oleh anak. Menurut KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira : Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi
2. Hak Pendidikan : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak
3. Hak Perlindungan : Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan
4. Hak untuk memperoleh Nama : Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak katas Kebangsaan : Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan)
6. Hak makanan: Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak kesehatan : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak Kesamaan : Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan : Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia, maka hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip inalienabilitas (tak dapat dicabut) Prinsip ini menyatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan oleh pemerintah sekalipun.
- b. Prinsip universalitas atau prinsip non-diskriminasi prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dengan demikian dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.
- c. Prinsip indivisibilitas (prinsip kesatuan hak asasi dan interdependensi (saling bergantung). Prinsip ini hendak menegaskan bahwa semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pisahkan dan semua hak asasi saling berkait satu sama lain. Semua hak asasi mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak lain. Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

Disamping ketiga prinsip dasar tersebut, untuk hak anak masih ada dua prinsip lain yang penerapannya dilakukan secara bertautan yaitu:⁴¹

- a. Pengambilan keputusan menyangkut anak harus senantiasa harus

⁴¹ Y.Sari Murti W, 2012, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya Anak. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Vulnerable Groups.

berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the child).

- b. Menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usiadan tingkat kematangannya (respect for the view of child).

